



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI  
NAGARI LUNANG TIGA  
KECAMATAN LUNANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

*Jl. Lintas Lunang Tiga 25674*

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA  
NOMOR : 09 TAHUN 2018

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI  
TENTANG  
PEDOMAN PUNGUTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
NAGARI LUNANG TIGA  
KECAMATAN LUNANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
MENJADI PERATURAN NAGARI

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Dipandang Perlu Penyusunan Pungutan Nagari;
  - b. Bahwa Nagari Lunang Tiga Yang Menjunjung Tinggi Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Wajib Menjaga Dan Melestarikan Nilai-Nilainya Ke Dalam Tatahan Norma Kehidupan Masyarakat;
  - a. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, di atas, perlu diatur dalam sebuah peraturan Nagari Lunang Tiga;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
5. Perda Nomor 2 Tahun 2007 Propinsi Sumatera Barat, tentang Pokok-pokok pemerintahan Nagari;
6. Perda Nomor 11 Tahun 2001 Propinsi Sumatera Barat, Tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8. Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Nagari
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Nagari.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga tanggal 10 Juni 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 MENJADI PERATURAN NAGARI.
- KESATU :** MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 UNTUK SELANJUTNYA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.
- KEDUA :** MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.
- KETIGA :** KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.



Ditetapkan di Lunang Tiga  
Pada tanggal 12 Juni 2018  
BAMUS NAGARI LUNANG TIGA KETUA

**PARDI**